Penghitungan Uang Kompensasi Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Data Peserta

No.	Deskripsi	Keterangan	
1	Nama	dr. Aditya Bagus Djatmiko, M.Kes.	
2	Bagian / Unit / Lain	Direksi	
3	Jabatan	Wakil Direktur Pelayanan Medis	
4	Jenis Tenaga	Umum	
5	Jenis Kelamin	Laki-Lakii	
6	Tempat Lahir	Surabaya	
7	Tgl Lahir	02-Apr-71	
8	Umur	50 Tahun	
9	Agama	Islam	
10	Masuk Kerja	20-Jan-21	
11	Tgl SK Pengangkatan	-	
	Masa Kerja (th)	1 tahun	
13	Pensiun / Mengundurkan Diri	24-Jan-22	
	No. KTP	'3578030204710002	
	No. Kartu Keluarga	-	
16	Alamat KTP (Domisili)	April C-2 BSP Regency Mojokerto	
17	Gaji Pokok (GP)	35.000.000	
18	Tunjangan Tetap (TT)	-	
19	Tunjangan Operasional	-	

Perhitungan Pesangon							
No.	Rincian	Dasar	Pengkali	Penghitungan			
1	Uang Kompensasi	Masa Kerja	1x	35.000.000			
			35.000.000				

Dasar:

a UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 61A

b PP 35 Tahun 2020 Pasal 15 dan 16 tentang Pemberian Uang Kompensasi

the 15/322 \$ 14/12



INTERNAL MEMORANDUM NOMOR 009/P4MU/MEMO-SKR/I/2021

Kepada

Kepala Bagian Umum RS Mata Undaan Surabaya

Dan

Staf Sekretariat P4MU

1.1-1

Pengantar Perjanjian Kerja Wakil Direktur Pelayanan Medik RS Mata Undaan

Surabaya

Sitat

. Segera

Tangga

28 Januari 2021

Memenuhi permintaan Badan Pengurus P4MU, terlampir kami sampaikan salinan Perjanjian Kerja antara Ketua Badan Pengurus P4MU dan Wakil Direktur Pelayanan Medik RS Mata Undaan Surabaya (Aditya Bagus Djatmiko, dr., M.Kes), tanggal 25 Januari 2021 Mohon diterima dengan baik.

Demikian, atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih

Staf Sekretariat P4MU

Ella Farqotus Sholviah, S.KM

PERJANJIAN KERJA NOMOR: 001/P4MU/PKS/I/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 25 (duapuluh lima) bulan Januari tahun 2021 (duaribu duapuluh satu), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Drs. H. Arif Afandi, M.Si., selaku Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili "PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN (P4MU)" berkedudukan di Surabaya, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian No.25 Tanggal 25-02-1954 yang dibuat oleh dan di hadapan Djoko Soepadmo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Tanggal 30 Maret 1954 Nr.26, yang telah mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Perkumpulan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor 5 Tanggal 05-08-2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Kartini, Sarjana Hukum, selaku pengganti dari notaris Mohammad Budi Pahlawan, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0000888.AH.01.08 Tahun 2019 Tanggal 03-10-2019.
 - -- Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
- Aditya Bagus Djatmiko, dr., M.Kes., lahir di Surabaya, tanggal 02 (dua) April 1971 (seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), bertempat tinggal di Jalan April C-2 Banjarangung Surya Permai (BSP) Regency, RT. 001, RW. 009, Kelurahan/Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578030204710002. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.
 - -- Selanjutnya disebut Pihak Kedua.
- --Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak.
- --Pihak Kesatu dan Pihak Kedua setuju untuk saling mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak sedang dalam keadaan mengikatkan diri dengan pihak manapun dalam Perjanjian (-Perjanjian) yang mirip dan/atau sama dengan Perjanjian ini.
- 2. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini berarti Para Pihak telah membaca dan dengan demikian memahami isi, maksud dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini.



Pasal 2 TUGAS DAN PENEMPATAN KERJA

- Pihak Kesatu setuju mempekerjakan Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju dipekerjakan oleh Pihak Kesatu dengan kualifikasi jabatan Wakil Direktur Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Tugas pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Pihak Kedua tercantum di dalam Uraian Pekerjaan yang terlampir pada, demikian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan, Perjanjian ini.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu mulai 25 (duapuluh lima) Januari 2021 (duaribu duapuluh satu) sampai dengan 24 (duapuluh empat) Januari 2022 (duaribu duapuluh dua).
- 2. Dengan berakhirnya Perjanjian ini maka berakhir pula hubungan kerja di antara Para Pihak tanpa ada kewajiban dari Pihak Kesatu untuk memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun bentuk-bentuk kompensasi lainnya kepada Pihak Kedua.
- 3. Namun demikian, Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan dibuatnya Perjanjian baru.
- 4. Jika salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang ingin mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis di dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum waktu yang disampaikan secara tertulis tersebut.

Pasal 4 PENGHASILAN

- 1. Pihak Kedua mendapatkan penghasilan dari Pihak Kesatu dengan total *Take Home Pay* sebesar Rp 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) per bulan.
- 2. Selain penghasilan, Pihak Kedua berhak mendapatkan fasilitas kesehatan sebagaimana yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Hak Pihak Kesatu:
 - a. Pihak Kesatu berhak untuk menerima hasil pekerjaan dari Pihak Kedua sesuai dengan Tugas Pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam lampiran Perjanjian ini; dan
 - b. Menilai kinerja dan hasil kerja Pihak Kedua.
- 2. Kewajiban Pihak Kesatu:
 - Pihak Kesatu berkewajiban untuk memberikan hak Pihak Kedua sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Perjanjian ini.



- 3. Hak Pihak Kedua:
 - Pihak Kedua berhak untuk menerima hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Perjanjian ini.
- 4. Kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Bekerja menurut dan berdasarkan segala ketentuan, kebijakan, program kerja yang berlaku di lingkungan P4MU dan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - b. Memelihara dan menjaga kerahasiaan kegiatan di Pihak Kesatu terhadap siapapun juga mengenai segala yang diketahuinya tentang kegiatan Pihak Kesatu baik selama Perjanjian ini berlangsung, atau diperpanjang, dan/atau 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Perjanjian;
 - c. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan keserasian lingkungan kerja:
 - d. Menjaga dan memelihara sikap dan perilaku termasuk cara berpakaian selama bekerja;
 - e. Mentaati segala peraturan, kaidah, tata tertib yang berlaku di lingkungan P4MU dan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pasal 6 SANKSI

- Bilamana Pihak Kedua ternyata tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka Pihak Kesatu berwenang memberikan teguran atau peringatan baik lisan maupun tulisan kepada Pihak Kedua.
- Apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan teguran atau peringatan yang diberikan kepadanya, maka Pihak Kedua dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, tanpa adanya kewajiban Pihak Kesatu untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, ataupun bentuk-bentuk kompensasi lainnya kepada Pihak Kedua.

Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pihak Kesatu berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal Pihak Kedua melakukan salah satu tindakan kesalahan berat sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara Para Pihak sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini, maka Para Pihak saling setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak tercapai, maka Para Pihak saling setuju untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial.



Pasal 9 LAIN-LAIN

- 1. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian.
- 2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Pihak Kesatu Ketua Badan Pengurus P4MU,

PA O

Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

Pihak Kedua

C167DAHF839738066 92D9/AHE

Aditya Bagus Djatmiko, dr., M.Kes.

LAMPIRAN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 2 AYAT 2 PERJANJIAN KERJA NOMOR: 001/P4MU/PKS/I/2021

URAIAN PEKERJAAN WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - d. Pengembangan di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - e. Pembinaan dan penilaian kinerja serta remunerasi Karyawan di bawah koordinasinya; dan
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan Medis memiliki tugas:
 - a. Membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dalam bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - Memimpin, mengkoordinir serta mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Rumah Sakit di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - c. Memberikan informasi mengenai pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan di Rumah Sakit, saran dan pertimbangan kepada Direktur sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
 - d. Mengadakan koordinasi di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - e. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksaan tugas di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Direktur Pelayanan Medis menyelenggarakan kegiatan pengelolaan:
 - a. Bidang Pelayanan Medis, meliputi:
 - 1) Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
 - 2) Pelayanan Rawat Inap;
 - 3) Pelayanan Rawat Jalan; dan
 - 4) Pelayanan Kamar Bedah dan Sterilisasi Sentral.
 - b. Bidang Pelayanan Penunjang Medis, meliputi:



- 1) Pelayanan Instalasi Penunjang Diagnostik;
- 2) Pelayanan Instalasi Farmasi;
- 3) Pelayanan Instalasi Gizi; dan
- 4) Pelayanan Instalasi Pengelolaan Rekam Medis.
- c. Bidang Pelayanan Keperawatan.
- (4) Wakil Direktur Pelayanan Medis memiliki tanggung jawab:
 - Menjamin terlaksananya kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - b. Menjaga disiplin dan semangat kerja jajarannya;
 - c. Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - d. Mengupayakan peningkatan profesionalisme dan kompetensi jajarannya; dan
 - e. Memanfaatkan sumber daya yang disediakan Rumah Sakit secara efisien, efektif dan akuntabel.
- (5) Wakil Direktur Pelayanan Medis memiliki wewenang:
 - a. Menyusun kebijakan dalam rangka kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - b. Memberikan pengarahan, petunjuk dan bimbingan kepada jajarannya;
 - c. Melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan di pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan; dan
 - e. Melakukan penilaian kinerja serta remunerasi Karyawan di bawah koordinasinya.

